



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 754/UN23/PL.14/2025**

TENTANG

**TARIF PELATIHAN, UJIAN, DAN SERTIFIKASI
PADA UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Unit Penunjang Akademik Bahasa Unsoed Nomor B/5/UN23.25/HK.02/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Permohonan usulan Perubahan SK Rektor Tentang Tarif Layanan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Universitas Jenderal Soedirman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016, BLU Unsoed dapat memberikan layanan akademik dan penunjang akademik kepada pihak pengguna;

c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016, tarif layanan penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor selaku pemimpin Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan kembali Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Tarif Layanan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 jo Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Menteri.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TARIF PELATIHAN, UJIAN, DAN SERTIFIKASI PADA UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Mengubah ketentuan dalam lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor 1082/UN23/PL.14/2024 tentang Tarif Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Universitas Jenderal Soedirman dan dinyatakan tidak berlaku untuk ketentuan yang mengatur tentang tarif pada Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Jenderal Soedirman.
- KEDUA : Menetapkan Kembali Tarif Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Pada Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Jenderal Soedirman seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tarif Layanan digunakan sebagai dasar menarik imbalan dari pihak pengguna atas Layanan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Universitas Jenderal Soedirman.
- KEEMPAT : Besarnya imbalan yang dikenakan untuk setiap layanan pada pihak pengguna mengacu pada Tarif Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi.
- KELIMA : Penerimaan imbalan atas Layanan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi disetorkan ke rekening rektor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Januari 2025
REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 754/UN23/PL.14/2025
TANGGAL 31 JANUARI 2025
TENTANG
TARIF PELATIHAN, UJIAN, DAN SERTIFIKASI
PADA UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TARIF PELATIHAN, UJIAN, DAN SERTIFIKASI
PADA UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Soedirman Test of English Proficiency (STEP) Program Diploma (D3)		
	a. Internal Unsoed	1 kali test	150.000
	b. Masyarakat Umum	1 kali test	200.000
2.	Soedirman Test of English Proficiency (STEP) Program Sarjana (S1)		
	a. Internal Unsoed	1 kali test	150.000
	b. Masyarakat Umum	1 kali test	200.000
3.	Soedirman Test of English Proficiency (STEP) Program Magister (S2)		
	a. Internal Unsoed	1 kali test	200.000
	b. Masyarakat Umum	1 kali test	250.000
4.	Soedirman Test of English Proficiency (STEP) Program Doktor (S3)		
	a. Internal Unsoed	1 kali test	250.000
	b. Masyarakat Umum	1 kali test	300.000
5.	Soedirman Test of English Proficiency (STEP)		
	untuk SD, SMP, dan SMA	1 kali test	150.000
6.	TOEFL ITP Test	1 kali test dan 1 kali pembekalan	600.000
7.	TOEFL Preparation Class	22 kali tatap muka, 1 kali pre test dan post test dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	800.000
8.	TOEIC Preparation Class	22 kali tatap muka, 1 kali pre test dan post test dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	800.000
9.	IELTS Preparation Class	22 kali tatap muka, 1 kali pre test dan post test dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	900.000
10.	English for Conversation (Class)	20 kali tatap muka, dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
11.	English for Conversation dan Bahasa Asing Lainnya (Perancis, Jepang, Mandarin, Arab dll) (Private Class)	20 kali tatap muka sesi private di UPT Bahasa	3.500.000
12.	English for Conversation dan Bahasa Asing Lainnya (Perancis, Jepang, Mandarin, Arab dll) (Home Visit Private Class)	20 kali tatap muka sesi private kunjungan ke rumah dalam kota	3.500.000
13.	Pelatihan Bahasa Asing Lainnya (Perancis, Jepang, Mandarin, Arab dll)	20 kali tatap muka, dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
14.	English for Academic Purposes (EAP)	20 kali tatap muka, dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	750.000
15.	English for Presentation (ESP)	12 kali tatap muka dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
16.	English for Teaching (ESP)	12 kali tatap muka dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
17.	English for Business (ESP)	12 kali tatap muka dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
18.	English for Public Speaking (ESP)	12 kali tatap muka dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
19.	English for Children (ESP)	20 kali tatap muka dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
20.	English for Banking (ESP)	12 kali tatap muka dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
21.	English for Nursing and Midwifery Services (ESP)	12 kali tatap muka dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
22.	Pelatihan Bahasa Jawa (Pranatacara)	12 kali tatap muka dengan kuota minimal 15 orang peserta dalam satu kelas	500.000
23.	Terjemahan bahasa Inggris – Indonesia dan sebaliknya		
	a. Internal Unsoed	1 (satu) lembar hasil terjemahan menggunakan kertas A4 spasi 1,5, jenis font Times New Rowmans ukuran 12	125.000
	b. Masyarakat Umum	1 (satu) lembar hasil terjemahan menggunakan kertas A4 spasi 1,5, jenis font Times New Rowmans ukuran 12	150.000
24.	Terjemahan bahasa asing lainnya dan sebaliknya		
	a. Internal Unsoed	1 (satu) lembar hasil terjemahan menggunakan kertas A4 spasi 1,5, jenis font Times New Roman ukuran 12	150.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	b. Masyarakat Umum	1 (satu) lembar hasil terjemahan menggunakan kertas A4 spasi 1,5, jenis font Times New Roman ukuran 12	175.000
25.	Proofreading	1 (satu) lembar dokumen asli	75.000
26.	Surat Keterangan Terjemahan	1 (satu) lembar surat keterangan terjemahan	10.000
27.	Legalisir	1 (satu) lembar legalisir	2.000

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

REKTOR ARHMAD SODIQ